

# Asuransi Medicillin

Versi Umum



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini akan tunduk kepada syarat, ketentuan dan pengecualian yang diatur dalam Ketentuan Polis.

Nama Penanggung	: PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
Nama Produk	: Asuransi Medicillin
Mata Uang	: Rupiah
Jenis Produk	: Asuransi Kesehatan Kumpulan
Deskripsi Produk	: Asuransi Medicillin merupakan produk asuransi milik PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk ("Zurich") yang ditujukan kepada kumpulan/perusahaan bagi karyawan dan/atau tanggungannya dimana produk ini memberikan jaminan pelayanan kesehatan seperti manfaat rawat inap, manfaat rawat jalan, manfaat kehamilan, manfaat perawatan gigi, manfaat kacamata, dan manfaat tambahan lainnya.



## Fitur Utama

Manfaat Pertanggung	: Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggung
Premi	: Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggung
Periode Pertanggung	: 1 Tahun
Masa Pembayaran Premi	: Premi harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Zurich selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal berlakunya Polis.



## Manfaat Produk

Asuransi ini memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang meliputi:

### 1. Manfaat Rawat Inap

- a. Biaya kamar dan menginap di rumah sakit
- b. Biaya perawatan intensif
- c. Biaya kunjungan dokter
- d. Biaya konsultasi dokter spesialis
- e. Biaya aneka perawatan
- f. Biaya pembedahan
- g. Biaya rawat darurat gigi
- h. Biaya rawat darurat akibat kondisi darurat
- i. Biaya perawat pribadi
- j. Biaya ambulans
- k. Biaya perawatan sebelum dan sesudah rawat inap
- l. Biaya pemakaman (apabila Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan)

### 2. Manfaat rawat jalan

- a. Biaya konsultasi dokter umum
- b. Biaya konsultasi dokter spesialis
- c. Biaya konsultasi dokter dan obat-obatan
- d. Biaya obat-obatan dengan resep dokter
- e. Biaya rontgen, diagnostik dan laboratorium
- f. Biaya fisioterapi

### 3. Manfaat kehamilan

- a. Biaya persalinan normal
- b. Biaya persalinan dengan operasi caesar
- c. Biaya keguguran
- d. Biaya perawatan sebelum dan sesudah melahirkan

### 4. Manfaat perawatan gigi

- a. Biaya perawatan dasar
- b. Biaya perawatan pencegahan
- c. Biaya perawatan kompleks
- d. Biaya gigi palsu

### 5. Manfaat kacamata

- a. Lensa kacamata
- b. Bingkai kacamata

### 6. Manfaat tambahan

- a. Manfaat santunan tunai harian
- b. Manfaat santunan cacat tetap akibat kecelakaan
- c. Komplikasi kehamilan dan komplikasi persalinan
- d. Manfaat pemeriksaan medis
- e. Layanan medis online
- f. Layanan administrasi

Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai manfaat asuransi dapat dilihat pada Polis Anda.



## Risiko Produk

1. Zurich tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan data yang Anda isi sehingga menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi Polis yang dapat menyebabkan klaim ditolak.
2. Klaim tidak dibayarkan oleh Zurich apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan.
3. Zurich dapat menolak klaim apabila permohonan klaim yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan atau kerugian terjadi pada masa tunggu Polis.
4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Zurich dan Anda yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan termasuk namun tidak terbatas ditolaknya klaim, tidak dibayarkan manfaat oleh Zurich ke Anda, dan sebagainya.
5. Risiko-risiko lainnya yang tidak bisa dikontrol oleh Zurich dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Anda yang berdampak pada tidak dibayarkan manfaat maupun pengakhiran pertanggungan

Rp

## Premi

Tarif Premi untuk Asuransi Medicillin sesuai yang tercantum pada ikhtisar pertanggungan dan merupakan premi tahunan.

Premi harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Zurich selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal berlakunya Polis.

Rp

## Biaya

Premi yang Anda bayarkan belum termasuk biaya Polis dan biaya meterai senilai Rp150.000,-.



## Syarat dan Ketentuan

### Syarat Kepesertaan

---

1. Untuk menjadi peserta seseorang harus didaftarkan melalui Pemegang Polis.
2. Persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat didaftarkan sebagai Peserta oleh Pemegang Polis:
  - a. Semua Karyawan yang Bekerja Aktif dan berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat didaftarkan sebagai peserta.
  - b. Tanggungan yaitu suami sah atau isteri sah Karyawan yang berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat didaftarkan sebagai Peserta dan Anak dari pasangan tersebut dengan urutan pendaftaran dari yang tertua.
3. Bagi Peserta (kecuali Anak) yang telah ditanggung dalam Polis ini, kepesertaannya dapat diperpanjang sampai mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun dengan syarat kepesertaannya tersebut tidak pernah terputus dan masih tercatat sebagai Karyawan atau Tanggungan.

4. Apabila seseorang yang sesuai dengan definisi Tanggungan dalam Polis ini menjadi Karyawan dan didaftarkan sebagai Peserta oleh Pemegang Polis maka dia tidak berhak lagi sebagai Tanggungan.
5. Apabila suami dan istri, keduanya terdaftar sebagai Karyawan maka anak-anak mereka dianggap sebagai Tanggungan dari salah satu orang tuanya.

Pembuktian atas persyaratan tersebut diatas dilakukan pada saat penutupan dan atau saat klaim asuransi, jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka Zurich berhak untuk tidak membayarkan klaim atau manfaat atas pertanggungan ini.

## Prosedur Pembelian Asuransi

---



Anda mengisi Surat Permintaan Penutupan Asuransi secara benar dan lengkap.

Jika pembelian asuransi disetujui oleh Zurich, maka Anda dapat melakukan proses pembayaran premi

Pembelian asuransi dinyatakan sukses jika proses pembayaran premi berhasil dilakukan.

Dokumen polis (softcopy/hardcopy) akan dikirimkan ke email/alamat Anda yang terdaftar.

## Mekanisme Klaim

---

Dalam hal terjadi suatu kerugian yang dijamin dalam Polis Anda, Anda wajib:

1. Setiap Pengajuan klaim harus dilakukan secara tertulis oleh Peserta atau Pemegang Polis paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah selesai menjalani perawatan.
2. Khusus untuk pengajuan klaim santunan biaya pemakaman dan/atau pengajuan klaim dimana Zurich bukan sebagai penanggung pertama, maka pengajuan klaim dilakukan secara tertulis oleh Peserta atau Pemegang Polis paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal Peserta meninggal dunia atau setelah selesai menjalani perawatan.
3. Apabila pengajuan klaim melebihi waktu yang ditetapkan di atas maka Zurich berhak untuk menolak klaim tersebut.

Dokumen yang dibutuhkan pada saat Klaim:

- a. Pengajuan klaim harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  1. Formulir klaim yang harus diisi dengan lengkap oleh Peserta maupun Dokter yang merawat, dilengkapi dengan nama dan nomor Peserta, resume medis dengan stempel Dokter atau Rumah Sakit, dan nomor surat izin praktek Dokter yang memeriksa.
  2. Bukti pembayaran yang sah dan asli dengan rincian lengkap mengenai biaya Dokter, obat-obatan, laboratorium, kamar/makan, Tindakan Dokter Bedah, tindakan Dokter bius dan kamar operasi.
  3. Salinan dari hasil laboratorium, test diagnostik, rontgen dan lain-lain yang berkaitan dengan perawatan termasuk didalamnya salinan resep.
  4. Surat rujukan atau pengantar pemeriksaan laboratorium atau penunjang medik lain dari Dokter yang merawat.

- b. Dalam hal dokumen-dokumen atau bukti-bukti pendukung pengajuan klaim tidak lengkap, Zurich akan mengirimkan surat penundaan klaim kepada Peserta untuk dilengkapi dan dikembalikan ke Zurich selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pada surat penundaan klaim tersebut.
- c. Zurich berhak meminta bukti-bukti lainnya yang berhubungan dengan Pelayanan Medis yang diberikan.
- d. Dalam hal pengobatan dilakukan di luar negeri, Zurich berhak meminta Peserta untuk menyerahkan dokumen klaim yang telah diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, dan biaya Penerjemah tersebut menjadi tanggungan Peserta. Nilai tukar yang akan digunakan untuk penggantian klaim adalah kurs tengah Bank Indonesia saat Peserta selesai menjalani perawatan.
- e. Dalam hal klaim ditolak secara keseluruhan ataupun klaim dibatalkan oleh Peserta atau Pemegang Polis, Zurich akan mengembalikan kepada Peserta atau Pemegang Polis seluruh dokumen klaim yang pernah dikirimkan.

Dokumen tersebut diatas merupakan contoh dokumen yang biasa diminta oleh Zurich. Zurich dapat meminta dokumen lainnya yang diperlukan berkaitan dengan kronologi kejadian.

## Periode Pertanggungungan

Perlindungan ini akan berlaku 1 (satu) tahun atau sesuai dengan periode pertanggungungan yang tertera di Ikhtisar Pertanggungungan Anda.

## Pengecualian

*Zurich tidak akan membayar Manfaat Asuransi untuk Penyakit atau Cedera, perawatan dan/atau pengobatan, atau biaya-biaya lain yang termasuk dalam pengecualian ini, kecuali apabila ditentukan lain secara khusus yang dicantumkan dalam Polis Anda:*

1. *Kelainan Bawaan dan Penyakit yang dibawa sejak lahir, serta komplikasi yang ditimbulkannya.*
2. *Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya.*
3. *Perawatan dan/atau pengobatan yang berhubungan dengan estetika termasuk operasi plastik atau Pembedahan / perawatan kosmetik dengan tujuan untuk memperbaiki fungsi dan/atau komplikasi yang ditimbulkan akibat tindik, tato dan sejenisnya (kecuali Bedah plastik rekonstruksi akibat Kecelakaan yang terjadi dalam periode Polis).*
4. *Pengobatan atau perawatan untuk kegemukan (obesitas), pengurangan atau penambahan berat badan atau peningkatan tinggi badan.*
5. *Pembedahan mata dengan laser untuk koreksi refraksi (metode lasik), tindakan dan perawatan orthodontic.*
6. *Semua jenis prosedur gigi, pemasangan Gigi Palsu, perawatan gigi atau operasi gigi termasuk pencabutan gigi kecuali oleh Dokter dinyatakan karena Cedera sebagai akibat dari Kecelakaan atau dijamin secara khusus dibawah Manfaat Rawat Inap/Rawat Jalan/Perawatan Gigi.*
7. *Pembelian kacamata, lensa kacamata dan pemeriksaan mata/refraksi mata ke Dokter Spesialis Mata untuk penyesuaian ukuran optik kecuali jika Polis menjamin Manfaat Kacamata.*

8. *Persalinan, keguguran kandungan, Pemeriksaan kehamilan dan pemeriksaan setelah Persalinan termasuk segala komplikasi yang terjadi akibat Persalinan, kecuali dijamin secara khusus dibawah Manfaat Rawat Inap/Rawat Jalan/Persalinan.*
9. *Tindakan kriminal / tindakan melanggar hukum, termasuk perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan kecanduan obat, penggunaan alkohol, pemakaian narkotika, obat bius dan sejenisnya, melukai diri sendiri, percobaan bunuh diri beserta segala akibatnya.*
10. *Secara langsung maupun tidak langsung akibat perang, segala tindakan peperangan baik yang dinyatakan maupun tidak, tindakan kriminal atau teroris, mengemban tugas militer secara penuh waktu, keikutsertaan secara langsung sebagai pelaku dalam huru-hara, pemogokan dan pergolakan sipil atau pemberontakan.*
11. *Penyakit dan/atau Cedera yang diakibatkan oleh kegiatan atau olah raga berbahaya, termasuk mendaki gunung, panjat gedung, berburu, terjun payung, parasailing, lomba berkuda, menyelam dengan alat bantu pernapasan, olah raga musim dingin, sepak bola professional, tinju, gulat, olah raga bela diri dan lomba balap dengan kendaraan dari jenis apa saja.*
12. *Kegiatan penerbangan atau antariksa, selain sebagai penumpang yang membayar pada perusahaan penerbangan komersil dengan jalur penerbangan yang tetap.*
13. *Radiasi percobaan atau kontaminasi oleh radioaktif dari setiap bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari proses fisi nuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir.*
14. *Semua alat penunjang dan Alat Bantu buatan atau bahan sintesis baik yang dari luar atau yang melekat pada tubuh, termasuk namun tidak terbatas pada kursi roda, kruk, anggota tubuh palsu, prothesa mata, alat bantu dengar (hearing aid), alat pacu jantung, stocking, semua korset, alat penyangga leher dan alat bantu penunjang lain.*
15. *Penyakit Gangguan kejiwaan atau syaraf termasuk segala jenis psikosis, neurosis, stress, depresi, psikogeriatrik, dan manifestasi dari gangguan kejiwaan atau psikosomatis seperti gangguan kepribadian, kecemasan dan gangguan tidur.*
16. *Perawatan di Sanatorium termasuk pengobatan untuk tujuan penyembuhan/pemulihan seperti lelah mental atau lelah fisik, penyalahgunaan obat bius atau kecanduan minuman keras (alkohol).*
17. *Pemeriksaan kesehatan rutin atau pemeriksaan laboratorium yang tidak diperlukan secara medis dan/atau tidak berhubungan dengan pengobatan atau diagnosis Penyakit yang dijamin, pemeriksaan dengan tujuan screening termasuk namun tidak terbatas pada: mammography, pap smear, uji alergi dan lainnya.*
18. *Tindakan yang berhubungan dengan imunisasi atau vaksinasi atau vaksin itu sendiri kecuali jika dijamin dibawah jaminan Rawat Jalan.*
19. *Vitamin, multivitamin dan/atau obat-obatan yang masuk dalam kategori BPOM sebagai suplemen makanan termasuk vitamin dan multivitamin yang dipasarkan melalui cara multilevel marketing atau obat Tradisional dengan atau tanpa rekomendasi Dokter.*
20. *Pemeriksaan dan/atau tindakan dan/atau obat-obatan yang tidak berhubungan langsung dengan perawatan atas Ketidakmampuan yang terjadi yang ditanggung.*
21. *Sunat (sirkumsisi).*
22. *Penyakit Menular Seksual atau pengobatan Penyakit infeksi (termasuk pemeriksaan penunjang yang terkait) dan/atau pengobatan untuk disfungsi seksual, micro penis, ejakulasi dini, impotensi, frigiditas.*
23. *Perawatan penderita akibat HIV (AIDS) atau ARC (Aids-Related Complex) dan segala akibatnya termasuk pemeriksaan penunjang yang terkait.*
24. *Masalah ketidaksuburan (infertilitas), segala pengujian dan perawatan kemandulan, dan usaha untuk mendapatkan keturunan baik dengan cara bayi tabung, inseminasi, hidrotubasi, pembedahan untuk Penyakit penyebab ketidaksuburan atau pengobatan gangguan hormonal terkait ketidaksuburan dan segala akibatnya.*
25. *Biaya ultrasonografi (USG) 4 dimensi tanpa ada indikasi medis.*
26. *Kontrasepsi untuk pengaturan kehamilan secara mekanis atau kimiawi, sterilisasi baik itu kastrasi, tubektomi dan vasektomi.*

*Pengecualian lebih lengkap dapat dilihat pada Polis Anda*



## Simulasi Pertanggungan

PT Pelangi Jingga adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur dan ingin membeli Asuransi Medicillin untuk periode 1 (satu) tahun untuk 96 karyawannya dengan mengambil Plan IP-1000 untuk 15 karyawan dan IP-800 untuk 81 karyawan.

Total premi yang akan dibayar oleh PT Pelangi Jingga adalah :

Premi	: Rp564.015.000,-
Administrasi	: Rp0.00,-
Materai & Polis	: <u>Rp150.000,-</u> +
Total Premi	: Rp564.165.000,-

Biaya yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi.

pembayaran dilakukan melalui channel pembayaran yang tersedia di perusahaan PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban Anda dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.



## Simulasi Klaim

Rivan, adalah salah satu karyawan dari PT Pelangi Jingga yang telah memiliki asuransi Medicillin didiagnosa oleh dokter bahwa positif tipes dan harus dirawat dirumah sakit selama 5 (lima) hari. Karena Rivan telah terdaftar sebagai pemegang polis asuransi Medicillin, maka Rivan berhak mendapatkan perawatan dengan limit benefit sebagai berikut

NO	JENIS MANFAAT	IP-1000
1	Biaya Kamar dan Menginap di Rumah Sakit	Rp1.000.000,-
2	Biaya Perawatan Intensif	Rp2.000.000,-
3	Biaya kunjungan dokter	Rp500.000,-
4	Biaya konsultasi dokter spesialis	Rp1.000.000,-
5	Biaya aneka perawatan	Rp30.000.000,-
6	Biaya Pembedahan	Rp60.000.000,-
	a. Operasi khusus	
	b. Operasi besar	
	c. Operasi sedang	
	d. Operasi kecil	
7	Biaya Rawat Darurat Gigi	Rp3.000.000,-
8	Biaya Rawat Darurat Akibat Kecelakaan	Rp3.000.000,-

NO	JENIS MANFAAT	IP-1000
9	Biaya Perawat Pribadi	Rp400.000,-
10	Biaya Ambulans	Rp900.000,-
11	Biaya Perawatan Sebelum dan Sesudah Rawat Inap	Rp5.000.000,-
Batasan Manfaat Per Tahun		Tidak Terbatas
12	Manfaat Biaya Pemakaman (apabila Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan)	Rp10.000.000,-
13	Manfaat Santunan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan	Rp10.000.000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban Anda dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.



## Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

1. Anda dapat menyampaikan keluhan ataupun pengaduan langsung ke Zurich melalui Zurich Care 1500456.
2. Zurich akan menjawab dan atau meminta data pada tanggapan awal pertanyaan dan atau keluhan kepada Anda selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengaduan diterima oleh Zurich. Tanggapan awal dapat diberikan secara lisan maupun tulisan. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi kepada Anda bahwa keluhan sudah diterima dan dalam proses investigasi, serta menginformasikan estimasi waktu penyelesaian keluhan.
3. Zurich menyampaikan jawaban final atas keluhan baik secara lisan maupun tulisan kepada Anda selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen penyampaian pengaduan diterima secara lengkap oleh Zurich.



## Informasi Penting

- Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Medicillin sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Produk asuransi yang dipasarkan adalah produk asuransi dan risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Zurich.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal berakhirnya periode pertanggungan.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen  
02/10/2023

**Zurich Care**

 **1500 456**  **0812 111 3456**

[zurichcare.general@zurich.co.id](mailto:zurichcare.general@zurich.co.id)

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk  
berizin dan diawasi oleh OJK